

Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir dalam Mengelola Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Firman Natzir¹, Muhammadiyyah Amin², Hamzah Hasan³
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar, Indonesia
Email Correspondence: firmannazir900@gmail.com

Abstrak

Wakaf sebagai fondasi yang sangat kuat dan terkait erat dengan ekonomi, wakaf telah membantu perbaikan di Indonesia secara umum, baik dalam peningkatan SDM maupun peningkatan aset sosial. Nazhir sebagai pengelola wakaf berperan penting dalam produktifitasnya wakaf tersebut agar mendapat kepercayaan dan kepuasan masyarakat, dengan ini akan tumbuh rasa semangat wakaf dikalangan masyarakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat bisa didapatkan nazhir apabila nazhir mampu mengembangkan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, karena kepercayaan menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa atau keinginan untuk bergantung kepada pihak lain dalam hal ini adalah nazhir. Maka dari itu wakaf harus diperhatikan lebih terutama pengelola wakaf karena bersangkutan dengan kehidupan sosial dan ekonomi. Apabila nazhir menyepelekan hal ini maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat kemudian masyarakat. selain itu nazhir juga harus menunjukkan kepada masyarakat betapa pentingnya wakaf, karena tidak sedikit masyarakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap masih minim pengetahuannya tentang wakaf. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan pendekatan, yuridis, yaitu melihat atau memandang sesuatu dari aspek segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi/wawancara dan dokumentasi.

Keywords	: Kepuasan Masyarakat, Wakaf, Nazhir
DOI	: 10.31332/kalosara.v4i2.9110
Received	: 9 Mei 2024
Accepted	: 26 Juni 2024
Published	: 30 September 2024
How to cite	: Firman Natzir, 2024, Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir dalam Mengelola Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

1. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur dan memanfaatkan semua yang ada di bumi, bukan malah melakukan kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi sesama manusia. Oleh karena itu manusia perlu mengetahui batasan-batasannya melalui hukum islam ialah Al-qur'an, As-sunnah, ijma' dan qiyas. Potensi yang dapat dikembangkan serta diambil manfaatnya di muka bumi ini ialah tanah, air, tumbuhan dan lain-lain. Tetapi yang paling menonjol keterkaitannya dengan manusia ialah tanah, karena tanah adalah tempat dimana manusia tinggal dan mencari kelangsungan hidup dan juga tanah sering kali menjadi objek pertikaian diantara manusia. Sehingga manusia sangat berhubungan erat dan tidak terlepas dari tanah karena manusia juga terbuat dari tanah.

Salah satu muamalah dan merupakan himbauan yang terdapat di dalam al-qur'an dan as-sunnah serta ada keterkaitannya dengan tanah ialah wakaf. Wakaf sebagai fondasi yang kuat dan terkait erat dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu perbaikan Indonesia secara umum, baik dalam peningkatan SDM maupun peningkatan aset sosial. Terbukti bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan tinggi Islam, dan yayasan-yayasan Islam yang ketat dibangun di atas tanah wakaf (Suhairi, 2014). Sebagai salah satu bagian dari ajaran Islam yang memiliki aspek duniawi, wakaf juga menjadi tujuan yang menggarisbawahi pentingnya bantuan keuangan dari pemerintah. Oleh karena itu, mengklasifikasikan kembali wakaf agar lebih sesuai dengan kondisi asli dari masalah bantuan pemerintah menjadi sangat penting.

Waqaf secara bahasa dari kata *waqofa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamar*. kata ini sering disebut juga *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola. Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksud untuk mendapat ridho Allah S.w.t.

Ada Berbagai macam jenis wakaf yang dapat kita salurkan yang mana wakaf itu terdiri dari: wakaf tanah, wakaf uang, wakaf kendaraan, wakaf surat berharga, dll begitu juga digambarkan didalam undang-undang nomor 41 tahun 2004. Selama harta benda itu milik pewakif itu sendiri maka bisa diwakafkan untuk kemaslahatan masyarakat yang menjadi sasaran wakaf itu sendiri. tanah wakaf selain bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk mempererat hubungan spiritual dengan tuhan, tanah wakaf juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pada bidang kesehatan misalnya membangun rumah sakit, puskesmas dan tempat lainnya dibidang kesehatan. Adapun di bidang ekonomi bisa dengan membangun pasar atau tempat yang dimana masyarakat bisa mengembangkan ekonomi demi kelangsungan hidup. Tujuan dari wakaf itu sendiri selain mendapatkan ridho allah Swt juga manusia dapat mengambil hasil wakaf tersebut. Maka dari itu

wakaf sangat penting untuk diperhatikan karena bekenaan dengan bentuk sosial sesama manusia.

Meskipun wakaf itu sangat penting untuk diperhatikan akan tetapi masih ada masyarakat yang masih minim pengetahuannya dan sampai menyepelekan tentang wakaf atau hukum-hukum tentang wakaf ini entah itu dari golongan orang mampu mewakafkan harta bendanya tapi enggan mewakafkannya ataupun orang yang mengelola wakaf tersebut (nazhir). Meskipun nazhir tidak termasuk dalam rukun wakaf, akan tetapi nazhir berperan dan berkuasa dalam proses pengembangan wakaf, karena bertumbuh atau tidak bertumbuhnya wakaf tersebut bergantung pada orang yang mengelola wakaf itu sendiri (nazhir). Kalo nazhirnya mengetahui hukum-hukum tentang wakaf maka wakaf tersebut bisa dikategorikan sebagai wakaf produktif.

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat (tentang baik dan buruk), sedangkan Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah). Sehingga pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam literatur fikih pengelola wakaf disebut nazhir yang berarti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur. Selain itu disebut mutawwali, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer dan direktur. Nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana peruntukannya.

Tugas nazhir selain bertugas melakukan pengadimistrasian harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia (BWI), nazhir juga bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang dikelolanya. Melihat tugas tersebut, maka jelaslah bahwa, berfungsi atau tidaknya suatu lembaga perwakafan tergantung pada nazhirnya. Karena nazhir sebagai orang yang mengurus harta benda wakaf sangat harus diperhatikan, mengingat banyaknya masyarakat yang tidak puas terhadap harta benda wakaf yang tidak dikelola secara produktif oleh nazhir bahkan harta benda wakaf yang telah diwakafkan terbuang sia-sia dan bisa jadi harta benda wakaf tersebut diwariskan oleh orang yang mengelola wakaf tersebut (nazhir). Potensi wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang

jumlahnya cukup banyak, dari data yang peneliti dapatkan ada 70 tanah yang diwakafkan di kabupaten sidrap ada 18,57 persen yang bersertifikat dan 81,43 persen belum bersertifikat, ini menunjukkan bahwa masih banyak tanah wakaf yang ada di Kabupaten Sidrap belum bersertifikat.

pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif dan dinamis. Akibat dari tidak produktifnya nazhir dalam mengelola wakaf selain berdampak pada harta benda wakaf itu sendiri juga berdampak terhadap masyarakat yang tidak dapat mengambil manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Ketidakpuasan masyarakat karena beberapa nazhir tidak profesional dalam menjalankan tugasnya seperti sering menunda-nunda untuk mengelola tanah wakaf tersebut akibatnya sedikit dari masyarakat mau mewakafkan tanahnya.

Arti dari Kepuasan adalah tingkat sentimen individu setelah melihat pameran (atau hasil) yang telah dirasakan dibandingkan dengan asumsi. Dalam arti lain, pemenuhan adalah efek dari penilaian pembeli terhadap administrasi atau administrasi yang telah diukur sesuai dengan asumsi (Muhammad Wicaksono, 2017). Perhatian lebih harus diperhatikan pengurus wakaf (nazhir) supaya dapat harapan dan kepuasan masyarakat daerah setempat agar mau mewakafkan harta bendanya bisa dilakukan dengan cara transparansi. Transparansi yakni nazhir selalu memberi laporan terhadap perkembangan dari harta wakaf tersebut kepada sang pewakif, selain itu akuntabilitas dalam pengelola wakaf pun benar-benar perlu, Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (nazhir) dapat ditingkatkan melalui akuntabilitas. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi legitimasi lembaga pengelola wakaf.

Masyarakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap masih kurang pemahamannya mengenai betapa pentingnya wakaf, karena kurangnya pemahaman inilah yang membuat sedikit dari mereka mewakafkan hartanya. Disamping dari itu juga ada faktor ketidakpercayaan masyarakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap terhadap pengelola aset wakaf. oleh karena itu butuh pemahaman yang lebih dari pemuka agama ataupun nazhir kepada masyarakat untuk memperhatikan betapa pentingnya wakaf. oleh karena itu penyusun tertarik mengambil penelitian ini.

2. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian kualitatif kepustakaan. Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah yang memerlukan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian kualitatif kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengamatan terhadap fenomena dan kandungan makna dalam fenomena tersebut analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan ungkapan yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada proses dan makna hasilnya, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada unsur manusia, objek

dan institusi serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut dalam upaya memahami suatu objek yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Upaya nazhir dalam mengelola wakaf tanah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Dalam perwakafan, nazhir merupakan pihak yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang ditunjuk oleh pewakif. Ini merupakan tanda bahwa nazhir memiliki peran yang sangat penting dalam berkembangnya harta benda wakaf tersebut, dan juga merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dijalani nazhir karena ini merupakan amanah dan akan dimintai pertanggung jawab di akhirat nanti. Pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut nazhir. Dalam wakaf, peran nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf sangat penting. Fungsi wakaf bagi mauquf alaihi sangat bergantung pada nazhir wakaf karena pentingnya peran nazhir dalam wakaf. Undang-undang mengatakan bahwa nazhir terdiri dari individu, kelompok, atau badan hukum. Nadzir perorangan harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Dapat dipercaya
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Adapun syarat nazhir organisasi adalah :

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memnuhi syarat nazhir perorangan
- 2) Badan hukum indonesi yang dibentuk sesuai denggan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.

Tabel 1.

Data wakaf tanah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

NO	Nama Pewakif	Nazhir	Keterangan
1	Muhammad Yunis	Yenni Rahman	Pembangunan taman kanak-kanak
2	Hj. Hanisah	Mulham Abdurrauf Hanifah	Tempat peribadatan (masjid)

3	Sudjono	Hasnah	Pekuburan
4	A. Latip	Abd. Rohman	Pembinaan sarana peribadatan
5	Suudi Sa'na	Mandehe	Pembangunan sarana ibadah (masjid)

Data Hasil Wawancara Tahun 2023

Menurut hasil wawancara dengan bapak Mashuri Ketua/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang selaku narasumber beliau mengatakan bahwa:

“Kalo di masyarakat Baranti ini nazhir (pengelola wakaf) itu langsung ditunjuk oleh wakif itu sendiri biasanya dari kerabatnya atau orang terdekat yang dipercaya dapat menjalankan amanah. Kami (KUA) hanya mengurus surat-suratnya saja”.

Pengelola wakaf di Kecamatan Baranti memang jarang mengandalkan nazhir organisasi atau badan hukum, melainkan kebanyakan dari wakif menunjuk nazhir perorangan untuk mengelola wakaf. Meskipun dari segi keefektifan nazhir organisasi atau badan hukum lebih memungkinkan produktifitasnya wakaf tersebut dibandingkan nazhir perorangan karena nazhir perorangan otomatis bekerja penuh dalam mengelola wakaf dan tidak dipungkiri bahwa ada pekerjaan lain yang ia harus kerjakan berbeda halnya dengan nazhir organisasi atau badan hukum.

Berikut adalah hasil wawancara dari salah satu nazhir yaitu bapak Amran Lattu beliau menjelaskan bahwa dalam mengelola tanah wakaf harus diperhatikan hal-hal berikut agar wakaf tersebut produktif, sebagai berikut:

1) penjagaan

“Saya selaku nazhir harus menjaga harta benda wakaf yang telah diamanahkan oleh wakif kepada saya dari kerusakan, entah itu tanah ataupun suatu barang yang diamanahi kepada saya dan alhamdulillah setiap kali ada wakif yang menunjuk saya sebagai nazhirnya saya selalu melindungi harta benda tersebut dan bisa mengembangkan untuk kebaikan seperti contohnya tanah wakaf sekarang menjadi raudatul athfal (taman kanak-kanak)”.

Penjagaan harta benda wakaf ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa apabila tanah itu tidak dijaga ataupun dibiarkan dengan waktu yang cukup lama maka lama kelamaan tanah itu akan ditumbuh rumput-rumput liar dan bahkan tanah wakaf tersebut disewakan kepada orang lain. Maka dibutuhkan perhatian besar dari nazhir dalam mengelola tanah wakaf tersebut agar wakaf tersebut dapat produktif dan bisa dimanfaatkan kepada umat entah itu untuk tempat ibadah, tempat pendidikan atau lahan untuk pekuburan.

2) Pelaksanaan

Beliau melanjutkan, “setelah saya sudah menjaga harta tersebut dengan baik maka selanjutnya tinggal saya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh wakif”. Pelaksanaan merupakan proses implementasi program agar bias dijalankan oleh nazhir dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

3) Pengawasan

Selanjutnya pengawasan, pengawasan adalah upaya pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin pelaksanaan kegiatan/tugas organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, sesuai peraturan perundang-undangan, serta memenuhi asas efisiensi dan efektivitas. Jadi, pengawasan memiliki tujuan akhir pencapaian pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ada demi mencapai hasil yang maksimal. “kami juga harus selalu mengontrol/mengawasi harta benda wakaf agar dalam proses pengelolaan wakaf tidak ada hambatan”.

4) Pendayagunaan/pemanfaatan wakaf

Ini merupakan upaya terakhir nazhir dalam mengelola wakaf tanah dikarenakan pemanfaatan wakaf ini sangat penting untuk membangun pribadi umat islam yang berakhlakul karimah. Seperti pemanfaatan tanah wakaf untuk membangun tempat peribadatan, tempat pendidikan, sarana kesehatan, perdagangan, pembangunan gedung, pengembangan teknologi, pertambangan, perindustrian, dan lain sebagainya. Akan tetapi pendayagunaan wakaf yang ada di Kecamatan Baranti masih terbilang cukup sedikit karena kebanyakan tanah wakaf disana digunakan untuk membangun masjid, musholla, Taman kanak-kanak dan pekuburan. “tanah wakaf di Kecamatan Baranti ini kebanyakan dibangun tempat peribadatan, tempat pendidikan, dan pekuburan”.

Dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf di Kecamatan Baranti ini sudah bisa dikatakan sebagai wakaf produktif akan tetapi pendayagunaannya masih belum merata secara luas. Wakaf produktif merupakan wakaf yang dikelola oleh nadzir yang profesional, ataupun wakaf yang bisa dikembangkan dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Nadzir profesional ini berbeda dengan nadzir pada umumnya, karena profesional memiliki ciri-ciri atau karakteristik khusus antara lain.

- 1) Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam waktu tertentu. Pengetahuan keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dengan mutu dan baik
- 2) Adanya komitmen moral tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan

yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik sengaja, maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku tidak baik

- 3) Orang yang profesional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian dan keterampilan.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi dimana orang-orang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan dirinya.
- 5) Legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut merupakan profesi yang sah dan diizinkan.

2. Kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola wakaf tanah di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Mengenai kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nazhir, terdapat beberapa teori dari tjiptono ada beberapa konsep inti mengenai objek pengukuran kepuasan wakif atau orang yang berwakaf, antara lain kepuasan pelanggan, harapan, minat pembeli ulang dan kemudahan. Cara agar kita mengetahui kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola tanah wakaf bisa mewawancarainya dan menanyakan puas atau tidakpuasnya terhadap kinerja nazhir atau bisa juga dengan mendengar keluhan masyarakat. Ada beberapa pandangan yang berbeda dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap kinerja nazhir, namun ada sekelompok kecil masyarakat merasa kurang puas dengan kinerja nazhir dengan beberapa alasan tertentu. Salah satu alasan kurang puasnya masyarakat adalah terlalu lambat tanah wakaf dikelola oleh nazhir. Seperti pernyataan dari pu suddi' selaku masyarakat Kecamatan Baranti "kalo menilai dengan cara kerja nazhir, saya kurang puas dengan cara kerja sebagian nazhir, karena ada biasanya nazhir disini yang lama sekali tanah itu dikelola. Bahkan pernah wakifnya yang langsung pernah mendatangi nazhir itu sangking lamanya dikelola tanahnya".

Berdasarkan hasil wawancara diatas, alasan kurang puasnya masyarakat dengan kinerja beberapa nazhir karena lama mengeksekusi tanah wakaf tersebut, akibatnya lama juga kemanfaatan yang dapat diambil dari tanah wakaf tersebut. Sedangkan tujuannya wakaf adalah dapat diambil kenfaatannya oleh masyarakat.

Alasan lain kurang puasnya masyarakat terhadap kinerja nazhir adalah lemahnya kompetensi atau keterampilan dari nazhir tersebut, ini terjadi karena tidak adanya pembinaan nazhir di Kecamatan Baranti. Akibatnya masyarakat tidak puas terhadap kinerja nazhir. Karena ketidakpuasan inilah yang mengakibatkan mereka enggan mewakafkan hartanya dan minimnya pengetahuan mereka terhadap arti wakaf. "disini itu jarang ada wakaf, kebanyakan wakaf itu di rappang. Kalo puas tidak puasnya, saya sebenarnya puas dengan kinerja nazhir yang bikin saya kurang puasnya yaitu nazhir

yang diberi amanah itu kadang belum memiliki kompetensi dan keterampilan, kan itu yang paling penting dimiliki oleh nazhir agar hasil kelolanya itu dapat bermanfaat”.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pu tamim salah seorang masyarakat Kecamatan Baranti bahwa di Kecamatan Baranti ini jarang melakukan wakaf karena minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. maka dari itu perlu ada dorongan dari nazhir ataupun para pemuka agama agar bisa memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Baranti.

Dari narasumber yang diminta pernyataannya hanya dua saja yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja nazhir, kebanyakan dari mereka merasa puas terhadap kinerja nazhir karena sesuai dengan harapan mereka.

Arti dari harapan itu sendiri, bahwa apakah ada kesesuaian antara harapan masyarakat terhadap kinerja pengelola wakaf, kalo kinerjanya sesuai dengan harapan masyarakat berarti sudah terpenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat otomatis masyarakat sudah puas dengan kinerja nazhir tersebut. Dengan ini banyak masyarakat yang mewakafkan harta bendanya karena sudah puas dengan kinerja nazhir.

Banyak masyarakat Kecamatan Baranti yang menaruh harapan penuh kepada nazhir agar bertanggung jawab atas tanah wakaf yang dikelolanya dan nantinya dapat diambil manfaatnya. Begitu juga dengan nazhir, nazhir juga memiliki harapan agar ia amanah dalam mengelola tanah wakaf dan tanah wakaf itu bisa berkembang/bermanfaat bagi masyarakat. Maka dengan itu harus ada transparansi atau keterbukaan antara nazhir dan pewakif, agar wakif mengetahui apa yang kurang dari tanah wakaf yang dikelolanya. Dengan ini harapan antara wakif dan nazhir akan sesuai dan dapat membentuk wakaf yang produktif.

Nazhir juga harus menyodorkan beberapa program yang menarik dalam mengelola wakaf agar bisa memenuhi harapan masyarakat terutama orang yang mewakafkan harta bendanya agar mereka puas dengan kinerja nazhir tersebut. Nazhir di Kecamatan Baranti ini tidak sepenuhnya mengelola tanah wakaf itu sendiri, tetapi akan dibantu oleh sang pengurus mesjid apabila tanah wakaf itu diamanahi untuk membangun sarana peribadatan, seperti masjid ataupun musholla. Pengelolaan tanah wakaf untuk membangun masjid atau musholla itu biasanya diserahkan kepada pengurus masjid, adapun nazhir hanya mengkontrol apa yang dikerjakan oleh pengurus masjid, namun tanggung jawab penuh dalam pengelolaan tanah wakaf ini berada di tangan nazhir, karena nazhir yang diamanahi oleh pewakif dalam mengelola tanah wakafnya.

4. Kesimpulan

Upaya nazhir dalam mengelola wakaf tanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yaitu, realitanya nazhir dalam mengelola wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap sudah semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas yang diamanahi oleh pewakif kepadanya. Buktinya di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap terdapat beberapa tanah wakaf yang dibangun tempat sarana peribadatan (masjid, musholla), saran pendidikan (sekolah, taman kanak-kanak) dan

pekuburan, hal ini sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri yaitu, mensejahterakan umat. Dalam undang-undang sendiri sudah mengatur tentang tugas dan kewajiban seorang nazhir, meskipun ada beberapa nazhir yang dianggap oleh masyarakat belum profesional dalam mengelola tanah wakaf dan di Kecamatan Baranti masih jarang ditemukan nazhir organisasi dan badan hukum, melainkan menggunakan system nazhir tradisional yaitu, seorang wakif menunjuk keluarganya ataupun kerabatnya untuk dijadikan sebagai nazhir, akan tetapi wakaf di Kecamatan Baranti masih terus berkembang dari tahun ke tahun.

Mengenai kepuasan masyarakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap terhadap nazhir dalam mengelola tanah wakaf, ada beberapa masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pengelolaan wakaf di Kecamatan Baranti, akan tetapi kebanyakan dari mereka merasa sangat puas dengan kinerja seorang nazhir tersebut, karena kebijakan dari nazhir yaitu tidak mengelola dengan sendiri tanah tersebut, akan tetapi dibantu oleh masyarakat. Jadi kebanyakan dari mereka merasa tidak terkucilkan yakni ikut ambil andil dalam pengelolaan wakaf.

Daftar Pustaka

- Azizah, Nur, “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Umat”, *Skripsi*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).
- Al-Anshori, Syekh Islam Abi Yahya Zakariyyah, *Fathul Wahab*, (Semarang:Toha Putra).
- Adawiyyah, Robiatul, “Implementasi Tukar Guling Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Assyakir, Muhammad dan Zaili Rusli, “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1 No. 1, (2014).
- Cahyani, Putri dan Murtiadi Awaluddin, “Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam* 1, No 3, (2021).
- Cahyono, Anang Sugeng, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”, *Section Articles* 9, No 1, (2016).
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat islam, 2017),
- Deli, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019).
- Fathurahman, Tata dkk, “Analisi Deskriptif Tentang Kinerja Nazhir Wakaf”, *MIMBAR* 230, No 2, (2014).

- Hujrman, *Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Haefany, Ajeng Fajria, “Analisis Manajemen Terhadap Keberhasilan Fundraisings Wakaf”, *Skripsi*, (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020).
- K.H. Ade Rosi Fauzan. (2019). Wawancara Luas Tanah wakaf Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang
- Mundzir Qahaf. (2005). *Manajemen wakaf produktif*. PT Khalifa.
- Kasdi, Abdurrahman, “Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, No 2, (2014).
- Risca dan Tika, Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, No.12, (2019),
- Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014),
- Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi, 2004).
- Zamakhsyari, A dan Rifqi, “Nazir Wakaf Professional, Standarisasi dan problematikanya”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, Nomor 2, (2018).
- Putra, Muhammad Wicaksono Handyani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf, *Skripsi* (Universitas Brawijaya, Malang , 2017,)
- Ilyas, Musyifikah, “Profesionalis Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi, *Jurnal Qadauna* 4, No. 1, (2017).
- Kiljamilawati, Analisis Hakim Mengenai Cerai Gugat Terhadap Istri Yang Sedang Hamul (Studi Kasus Putusan NO. 0210/PDT.G/PA.PKJ), *Jurnal muqaranah* 2, no. 1 (2017)